



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Rekomendasi Izin Usaha Sebagai Importir, Produsen dan Eksportir Obat Hewan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab A. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (Fotokopi) B. (WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
3. Jika Badan Hukum / Badan Usaha A. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) B. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : 1. Kemenkumham, jika PT dan Yayasan 2. Kementrian, jika Koperasi 3. Pengadilan Negeri, jika CV C. NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
4. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
7. Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
8. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi] dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [Fotokopi]
9. Angka Pengenal Impor (API) [Fotokopi]
10. Ijazah penanggung jawab teknis [Fotokopi]
11. Surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)
12. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik perusahaan yang menyatakan bahwa dokter hewan atau apoteker penanggung jawab teknis adalah karyawan tetap
13. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: A. Bentuk dan macam sediaan yang akan didistribusikan B. Denah atau layout gedung
14. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
15. Rekomendasi Izin Usaha sebagai Importir, Produsen, dan Eksportir Obat Hewan terdahulu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. PEMOHON 1. Mendaftar secara online 2. Mengupload kelengkapan berkas
2. PENILAIAN ADMINISTRASI Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. PENILAIAN TEKNIS 1. Pencetakan retribusi 2. Pengecekan bukti bayar retribusi
4. OTORISASI 1. Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) 2. Menyetujui/memperbaiki izin
5. PENCETAKAN Pencetakan output perizinan/non perizinan

## Waktu Penyelesaian

36 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Sebagai Importir, Produsen dan Eksportir Obat Hewan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>

Telepon : (021) 1500164

Email : [bpts.pengaduan@jakarta.go.id](mailto:bpts.pengaduan@jakarta.go.id)

Faximile : (021) 3288967

FB : /PelayananJakarta

IG : @layananjakarta

Twitter : @layananjakarta

Youtube : /layananjakarta